



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Basuki Rachmat No. 103 (0383) 21090-21093 Fax. (0380) 21090-21095
L A R A N T U K A

Larantuka, 18 September 2025

Nomor : Diskominfo.500.12/56/PLIP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) jepit
Perihal : Penegasan tentang tindak lanjut Pembentukan PPID Pembantu dan Daftar Informasi Publik (DIP)

Kepada

Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 2. Para Camat
 3. Se-Kabupaten Flores Timur
- Masing-masing
di
Tempat

Dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, optimalisasi layanan publik dan percepatan penyampaian informasi kepada publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negara dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
6. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Merujuk pada ketentuan diatas maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah membentuk PPID Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Berdasarkan perundang-undangan dimaksud setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membentuk PPID Pembantu dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur;
3. Sampai dengan Tahun 2024 telah terbentuk 48 (Empat puluh delapan) PPID Pembantu dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

4. Tahun 2024 ada 19 (sembilan belas) kecamatan dan 21 (dua puluh satu) OPD telah menyerahkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan telah diposting pada website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Flores Timur (www.ppidd.florestimur.go.id);
5. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki (Personal Intern Computer) PIC wajib mengirim *user name admin website* (PIC). Daftar nama pengelola PPID Pembantu masing-masing OPD terlampir ;
6. Berdasarkan point 1 s/d 5, maka OPD segera menunjuk PIC dan menyiapkan DIP yang akan dijemput oleh Tim PPID Utama Kabupaten Flores Timur atau bisa langsung mengantarkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.

Demikian penegasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


a.n. Bupati Flores Timur
Sekretaris Daerah,
Drs. Petrus Pado Maran, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19721030 199311 1 001

Tembusan:

1. Bupati Flores Timur di Larantuka sebagai Laporan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka

Paraf Hirarki	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Komunikasi & Informatika	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Achmad Yani No.205 Telp. (0338) 21239 Fax. (0383) 21357
LARANTUKA

Larantuka, September 2025

NAMA PIC :
NIK :
NIP :
PANGKAT/GOL :
NOMOR HP :

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Flores Timur,

Heronimus Lamawuran/Herry.S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP.19720511 1992011 001

Catatan : Mohon mencantumkan alamat email kantor yang aktif dan mohon membagikan juga passwordnya kepada PIC PPID Utama Kabupaten Flores Timur untuk keperluan entri data pada website Kemendagri untuk PPID Utama Kabupaten Flores Timur :
<https://www.ppid.florestimurkab.go.id>